



NOTARIS

SIGIT PEBRIANTO, S.H., M.Kn

SK. Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia RI
Nomor : AHU-01073.AH.02.01.Tahun 2016
Tanggal, 14 Oktober 2016

Salinan/Grosse

AKTA : PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS
PT. TUNAS BINTANG SAFETY

TANGGAL : 03 Agustus 2021

NOMOR : 01.-

Perum. Buana Kotabaru Raya Blok B4 No. 2
Ds. Pangulah Selatan, Kec. Kota Baru, Kab. Karawang
Hp. : 0812 144 1075 / 081 896 1075
Email : sigit.pebrianto05@gmail.com

**AKTA PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS
PT. TUNAS BINTANG SAFETY**

Nomor : 01.-

-Pada hari ini, Selasa, tanggal 03-08-2021 (tiga Agustus dua ribu dua puluh satu), pukul 11.00 WIB (sebelas Waktu Indonesia Barat), -----

-Hadir dihadapan saya, **SIGIT PEBRIANTO**, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kabupaten Karawang, dengan disertai para saksi yang saya, notaris kenal yang akan disebutkan pada bagian akhir akta ini, hadir: -----

1. Tuan **KAMALUDDIN SITIO**, lahir di Marjanji, pada tanggal 19-08-1982 (sembilan belas Agustus seribu sembilan ratus delapan puluh dua), Warga Negara Indonesia, Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jakarta Timur, Kavling DKI Blok E.7 Nomor 6, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 009, Kelurahan Malaka Sari, Kecamatan Duren Sawit, pemegang Nomor Induk Kependudukan :-----
3175071908820002. -----

2. Nyonya **BESTY AGUSTINA**, lahir di Jakarta, pada tanggal 31-08-1984 (tiga puluh satu Agustus seribu sembilan ratus delapan puluh empat), Warga Negara Indonesia, Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jakarta Timur, Kavling DKI Blok E.7 Nomor 6, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 009, Kelurahan Malaka Sari, Kecamatan Duren Sawit, pemegang Nomor Induk Kependudukan :-----
3175077108840008. -----

-Para penghadap dikenal oleh saya, Notaris :-----

-Para penghadap bertindak untuk diri sendiri dan dalam --- kedudukannya sebagaimana tersebut diatas dengan ini ----- menerangkan, bahwa dengan tidak mengurangi izin dari ----- pihak yang berwenang telah sepakat dan setuju untuk ----- bersama-sama mendirikan suatu Perseroan Terbatas dengan --



anggaran dasar sebagaimana yang termuat dalam akta -----
pendirian ini, (untuk selanjutnya cukup disingkat dengan -
"Anggaran Dasar") -----
sebagai berikut: -----

----- **NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN** -----

----- **Pasal 1.** -----

1. Perseroan Terbatas ini bernama: -----

----- **PT.TUNAS BIHTANG SAFETY** -----

(selanjutnya cukup disingkat dengan "Perseroan"), -----
berkedudukan di Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat.-----

2. Perseroan dapat membuka cabang atau kantor perwakilan, -
baik didalam maupun diluar wilayah Republik Indonesia -
sebagaimana ditetapkan oleh Direksi. -----

----- **JANGKA WAKTU BERDIRINYA PERSEROAN** -----

----- **Pasal 2.** -----

- Perseroan ini didirikan untuk jangka waktu tidak -----
terbatas. -----

----- **MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA** -----

----- **Pasal 3.** -----

1. Maksud dan tujuan Perseroan ini berusaha dalam bidang: -

a) Perdagangan; -----

b) Konstruksi;-----

c) Industri;-----

d) Aktivitas lainnya;-----

2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas -----
Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai ---
berikut: -----

a. Menjalankan usaha-usaha dalam bidang-----

Perdagangan:-----

- 46591; Perdagangan Besar Mesin Kantor dan -----
Industri, Suku Cadang dan Perlengkapan ---
lainnya.-----

- 46900; Perdagangan Besar Berbagai Macam Barang.---

- b. Menjalankan usaha-usaha dalam bidang-----
Konstruksi:-----
- 43217; Instalasi Elektronika.-----
- 43291; Instalasi Mekanikal.-----
- c. Menjalankan usaha-usaha dalam bidang-----
Industri:-----
- 33121; Reparasi Mesin Untuk Keperluan Umum.-----
- d. Menjalankan usaha-usaha dalam bidang Aktivitas -----
Lainnya:-----
- 71201; Jasa Sertifikasi:-----
- 71202; Jasa Pengujian Laboratorium.-----
- 71203; Jasa Inspeksi Periodik.-----
- 71204; Jasa Inspeksi Teknik Instalasi.-----
- 71205; Jasa Kalibrasi/Metrologi.-----
- 71209; Analisis dan Uji Teknis Lainnya.-----
- 78421; Pelatihan Kerja Teknik Swasta.-----
- 78422; Pelatihan Kerja Teknologi Informasi dan --
| Komunikasi Swasta.-----
- 78423; Pelatihan Kerja Industri Kreatif Swasta.-
- 78424; Pelatihan Kerja Pariwisata dan Perhotelan
| Swasta.-----
- 78425; Pelatihan Bisnis dan Manajemen Swasta.---
- 78426; Pelatihan Kerja Pekerjaan Domestik Swasta.
- 78427; Pelatihan Kerja Pertanian dan Perikanan--
| Swasta.-----
- 78429; Pelatihan Kerja Swasta Lainnya.-----
- 85497; Pendidikan Teknik Swasta.-----
- 85499; Pendidikan Lainnya swasta.-----

----- M O D A L -----

----- Pasal 4. -----

1. Modal dasar Perseroan ini berjumlah Rp 500.000.000,
(lima ratus juta rupiah), terbagi atas 500 (lima ratus)
lembar saham, masing-masing saham bernilai nominal Rp
1.000.000,- (satu juta Rupiah). modal dasar tersebut
telah ditempatkan dan disetor 25% (dua puluh lima

persen) sejumlah 125 (seratus dua puluh lima) lembar saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah), oleh para pendiri yang telah mengambil bagian saham dan rincian serta nilai nominal saham yang disebutkan pada akhir akta. -----

2. Saham yang masih dalam simpanan akan dikeluarkan oleh perseroan menurut keperluan modal perseroan dengan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham. -----
- Para pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham mempunyai hak terlebih dahulu untuk mengambil bagian atas saham yang hendak dikeluarkan dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari sejak tanggal penawaran dilakukan dan masing-masing pemegang saham berhak mengambil bagian seimbang dengan jumlah saham yang mereka miliki (proporsional) baik terhadap saham yang menjadi bagiannya maupun terhadap sisa saham yang tidak diambil oleh pemegang saham lainnya. -----
- Jika setelah lewat jangka waktu penawaran 14 (empat belas) hari tersebut, ternyata masih ada sisa saham yang belum diambil bagian maka Direksi berhak menawarkan sisa saham tersebut kepada pihak ketiga. -----

----- S A H A M -----

----- Pasal 5. -----

1. Semua saham yang dikeluarkan oleh perseroan adalah saham atas nama. -----
2. Yang boleh memiliki dan mempergunakan hak atas saham adalah Warga Negara Indonesia dan/atau Badan Hukum Indonesia. -----
3. Bukti pemilikan saham dapat berupa surat saham. -----
4. Dalam hal perseroan tidak menerbitkan surat saham, pemilikan saham dapat dibuktikan dengan surat -----

keterangan atau catatan yang dikeluarkan oleh -----
perseroan. -----

5. Jika dikeluarkan surat saham, maka untuk setiap surat -
saham diberi sehelai surat saham. -----
6. Surat kolektif saham dapat dikeluarkan sebagai bukti --
pemilikan 2 (dua) atau lebih saham yang dimiliki oleh -
seorang pemegang saham. -----
7. Pada surat saham harus dicantumkan sekurangnya: -----
 - a. Nama dan alamat pemegang saham; -----
 - b. Nomor surat saham; -----
 - c. Nilai nominal saham. -----
 - d. Tanggal pengeluaran surat saham; -----
8. Pada surat kolektif saham harus dicantumkan sekurangnya
 - a. Nama dan alamat pemegang saham; -----
 - b. Nomor surat kolektif saham; -----
 - c. Nomor surat saham dan jumlah saham; -----
 - d. Nilai nominal saham; -----
 - e. Tanggal pengeluaran surat kolektif saham. -----
9. Surat saham dan surat kolektif saham harus ditanda ----
tangani oleh Direksi (yang diwakili oleh Direktur Utama
atau Direktur lainnya sesuai dengan ketentuan anggaran-
dasar Perseroan) atau dengan persetujuan dari Komisaris
Utama atau anggota Komisaris lainnya sesuai dengan ----
Keputusan Rapat Dewan Komisaris. -----

----- PENGANTI SURAT SAHAM -----

----- Pasal 6. -----

1. Jika surat saham rusak atau tidak dapat dipakai, atas -
permintaan mereka yang berkepentingan, Direksi -----
mengeluarkan surat saham pengganti, setelah surat saham
yang rusak atau tidak dapat dipakai tersebut diserahkan
kembali kepada Direksi. -----
2. Surat saham sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), harus-

dimusnahkan dan dibuat berita acara untuk oleh Direksi-
untuk dilaporkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham -----
berikutnya. -----

3. Jika surat saham hilang, atas permintaan mereka yang --
berkepentingan, Direksi mengeluarkan surat saham -----
pengganti setelah menurut pendapat Direksi kehilangan -
tersebut cukup dibuktikan dan dengan jaminan yang -----
dipandang perlu oleh Direksi untuk tiap peristiwa yang-
khusus. -----
4. Setelah surat saham pengganti tersebut dikeluarkan, ---
surat saham yang dinyatakan hilang tersebut, tidak ----
berlaku lagi terhadap Perseroan. -----
5. Semua biaya yang berhubungan dengan pengeluaran surat -
saham pengganti ditanggung oleh pemegang saham yang ---
berkepentingan. -----
6. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2),
ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) mutatis-mutandis -----
berlaku bagi pengeluaran surat kolektif saham -----
pengganti. -----

----- PEMINDAHAN HAK ATAS SAHAM -----

----- Pasal 7. -----

1. Pemindahan hak atas saham harus berdasarkan akta -----
pemindahan hak yang ditandatangani oleh yang -----
memindahkan dan yang menerima pemindahan atau kuasanya
yang sah. -----
2. Pemegang saham yang hendak memindahkan hak atas -----
sahamnya harus menawarkan terlebih dahulu kepada -----
pemegang saham lain dengan menyebutkan harga serta ----
persyaratan penjualan dan memberitahukan kepada Direksi
secara tertulis tentang penawaran tersebut. -----
3. Pemindahan hak atas saham harus mendapat persetujuan --
dari instansi yang berwenang, jika peraturan -----

perundangan-undangan mensyaratkan hal tersebut. -----

4. Mulai hari panggilan Rapat Umum Pemegang Saham sampai dengan hari dilaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham, pemindahan hak atas saham tidak diperkenankan. -----
5. Apabila karena warisan, perkawinan atau sebab lain saham tidak lagi menjadi milik warga negara Indonesia atau badan hukum Indonesia, maka dalam jangka waktu 1 (satu) tahun orang atau badan hukum tersebut wajib memindahkan hak atas sahamnya warga negara Indonesia atau badan hukum Indonesia sesuai ketentuan Anggaran Dasar. -----

----- RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM -----

----- Pasal 9. -----

1. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disebut RUPS adalah: -----
 - a. Rapat Umum Pemegang Saham tahunan; -----
 - b. Rapat Umum Pemegang Saham lainnya, yang dalam Anggaran Dasar ini disebut Rapat Umum Pemegang Saham luar biasa. -----
2. Istilah Rapat Umum Pemegang Saham dalam Anggaran Dasar berarti keduanya, yaitu: Rapat Umum Pemegang Saham tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham luar biasa kecuali dengan tegas ditentukan lain. -----
3. Dalam Rapat Umum Pemegang Saham tahunan : -----
 - a. Direksi menyampaikan: -----
 - laporan tahunan yang ditelaah oleh Dewan Komisaris untuk mendapatkan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham; -----
 - laporan keuangan untuk mendapat pengesahan rapat; -----
 - b. Ditetapkan penggunaan laba, jika perseroan mempunyai saldo laba yang positif; -----
 - c. Diputuskan mata acara Rapat Umum Pemegang Saham -----

lainnya yang telah diajukan sebagaimana mestinya ---
dengan memperhatikan ketentuan anggaran dasar; -----

4. Persetujuan laporan tahunan dan pengesahan laporan ---
keuangan oleh Rapat Umum Pemegang Saham tahunan berarti
memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab ----
sepenuhnya kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris -
atas pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan --
selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut -
tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan. -
5. Rapat Umum Pemegang Saham luar biasa dapat -----
diselenggarakan sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan ---
untuk membicarakan dan memutuskan mata acara rapat ----
kecuali mata acara rapat yang dimaksud pada ayat (3) --
huruf a dan huruf b, dengan memperhatikan peraturan ---
perundang-undangan serta Anggaran Dasar. -----

----- **TEMPAT, PEMANGGILAN DAN PIMPINAN RUPS** -----

----- **Pasal 9.** -----

1. Rapat Umum Pemegang Saham diadakan ditempat kedudukan -
perseroan. -----
2. Rapat Umum Pemegang Saham diselenggarakan dengan -----
melakukan pemanggilan terlebih dahulu kepada para ----
pemegang saham dengan surat tercatat dan/atau dengan --
iklan surat kabar. -----
3. Pemanggilan dilakukan paling lambat 14 (empatbelas) ---
hari sebelum tanggal Rapat Umum Pemegang Saham -----
diadakan dengan tidak memperhitungkan tanggal -----
pemanggilan dan tanggal Rapat Umum Pemegang Saham ----
diadakan. -----
4. Rapat Umum Pemegang Saham dipimpin oleh Direktur Utama.
Selain itu sebagai alternatif lain Rapat Umum Pemegang-
Saham dapat dipimpin oleh Komisaris Utama/Presiden ----
Komisaris. -----

5. Jika Direktur Utama tidak ada atau berhalangan karena sebab apapun yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, Rapat Umum Pemegang Saham dipimpin oleh Wakil Direktur Utama. -----
6. Jika Wakil Direktur Utama tidak ada atau berhalangan karena sebab apapun yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, Rapat Umum Pemegang Saham dipimpin oleh salah seorang Direktur yang ditunjuk oleh Direktur Utama atau Wakil Direktur Utama. -----
7. Jika semua Direktur tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga Rapat Umum Pemegang Saham dipimpin oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris. -----
8. Jika semua anggota Dewan Komisaris tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga Rapat Umum Pemegang Saham dipimpin oleh seorang yang dipilih oleh dan diantara mereka yang hadir dalam rapat. -----

----- KUORUM, HAK SUARA, DAN KEPUTUSAN RUPS -----

----- Pasal 10. -----

1. Rapat Umum Pemegang Saham dapat dilangsungkan apabila kuorum kehadiran sebagaimana disyaratkan dalam undang-undang tentang Perseroan Terbatas telah dipenuhi. -----
2. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat tertutup yang tidak ditandatangani dan mengenai hal lain secara lisan, kecuali apabila ketua RUPS menentukan lain tanpa ada keberatan dari pemegang saham yang hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham. -----
3. Suara blanko atau suara yang tidak sah dianggap tidak ada dan tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham. -----
4. Rapat Umum Pemegang Saham dapat mengambil keputusan ---

berdasarkan musyawarah untuk mufakat atau berdasarkan --
suara setuju dari jumlah suara yang dikeluarkan dalam --
Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana ditentukan dalam --
Undang-undang. -----

D I R E K S I -----

Pasal 11. -----

1. Perseroan diurus dan dipimpin oleh Direksi yang terdiri
1 (satu) anggota direksi atau lebih. -----
2. Jika diangkat lebih dari seorang direktur, maka seorang
diantaranya dapat diangkat sebagai Direktur Utama. ----
3. Anggota direksi diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham
untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dengan tidak -----
mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk -----
memberhentikannya sewaktu-waktu. -----
4. Jika oleh suatu sebab apapun jabatan seorang atau lebih
atau semua anggota Direksi lowong, maka dalam jangka --
waktu 30 (tiga puluh) hari sejak terjadi lowongan harus
diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham, untuk -----
mengisi lowongan itu dengan memperhatikan ketentuan ---
peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar. -----
5. Jika oleh suatu sebab apapun semua jabatan anggota ----
Direksi lowong, untuk sementara Perseroan diurus oleh --
anggota Dewan komisaris yang ditunjuk oleh rapat Dewan-
Komisaris. -----
6. Anggota Direksi berhak mengundurkan diri dari -----
jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis kepada
Perseroan paling kurang 30 (tiga puluh) hari sebelum --
tanggal pengunduran dirinya. -----
7. Jabatan anggota Direksi berakhir, jika: -----
 - a. mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan ayat (6);-
 - b. tidak lagi memenuhi persyaratan perundang-undangan;-
 - c. meninggal dunia; -----

- d. diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham.

TUGAS DAN WEWENANG DIREKSI

Pasal 12.

1. Direksi berhak mewakili perseroan didalam dan diluar Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan perseroan serta menjalankan segala tindakan baik yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan, akan tetapi dengan pembatasan bahwa untuk :
 - a. meminjam atau meminjamkan uang atas nama Perseroan (tidak termasuk mengambil uang Perseroan di Bank);
 - b. mendirikan suatu usaha atau turut serta pada perusahaan lain baik di dalam maupun diluar negeri; Harus dengan persetujuan Dewan Komisaris.
2. a. Direktur Utama berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili perseroan.
b. Dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka salah seorang anggota Direksi lainnya berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili perseroan.

RAPAT DIREKSI

Pasal 13.

1. Penyelenggaraan Rapat Direksi dapat dilakukan setiap waktu apabila dipandang perlu :
 - a. Oleh seorang atau lebih anggota Direksi.
 - b. Atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris atau;
 - c. Atas permintaan tertulis dari 1 (satu) orang atau

lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu persepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh --- saham dengan hak suara. -----

2. Panggilan Rapat Direksi dilakukan oleh anggota Direksi- yang berhak bertindak untuk dan atas nama Direksi ----- menurut ketentuan pasal 9 Anggaran Dasar ini. -----
3. Panggilan Rapat Direksi disampaikan dengan surat ----- tercatat atau dengan surat yang disampaikan langsung -- kepada setiap anggota Direksi dengan mendapat tanda --- terima paling lambat 3 (tiga) hari sebelum rapat ----- diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal ----- panggilan dan tanggal rapat. -----
4. Panggilan rapat itu harus mencantumkan acara, tanggal, - waktu dan tempat rapat. -----
5. Rapat Direksi diadakan ditempat kedudukan Perseroan --- atau tempat kegiatan usaha Perseroan. Apabila semua --- anggota Direksi hadir atau diwakili, panggilan ----- terlebih dahulu tersebut tidak disyaratkan dan Rapat -- Direksi dapat diadakan dimanapun juga dan berhak ----- mengambil keputusan yang sah dan mengikat. -----
6. Rapat Direksi dipimpin oleh Direktur Utama, dalam hal - Direktur Utama tidak dapat hadir atau berhalangan yang- tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, Rapat ----- Direksi dipimpin oleh seorang anggota Direksi yang --- dipilih oleh dan dari anggota Direksi yang hadir. -----
7. Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam Rapat ---- Direksi hanya oleh anggota Direksi lainnya berdasarkan- surat kuasa. -----
8. Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila lebih dari 1/2 (satu per dua) --- dari jumlah anggota Direksi hadir atau diwakili dalam - rapat. -----

9. Keputusan Rapat Direksi harus diambil berdasarkan -----
musyawarah untuk mufakat. Apabila tidak tercapai maka -
keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan -
suara setuju paling sedikit lebih dari 1/2 (satu -----
perdua) dari jumlah suara yang sah yang dikeluarkan ---
dalam rapat. -----
10. Apabila suara yang setuju dan yang tidak setuju -----
berimbang maka Ketua Rapat Direksi yang akan -----
menentukan. -----
- 11.a. Setiap anggota Direksi yang hadir berhak -----
mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) --
suara untuk setiap anggota Direksi lain yang -----
diwakilinya. -----
- b. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan -----
dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan ----
sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain ---
dilakukan dengan secara lisan kecuali Ketua Rapat --
menentukan lain tanpa ada keberatan dari yang hadir.
- c. Suara blanko dan suara yang tidak sah dianggap ----
tidak dikeluarkan secara sah dan dianggap tidak ada
serta tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara -
yang dikeluarkan. -----
12. Direksi dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa -
mengadakan Rapat Direksi, dengan ketentuan semua -----
anggota Direksi telah diberitahu secara tertulis dan --
semua anggota Direksi memberikan persetujuan mengenai -
usul yang diajukan secara tertulis serta -----
menandatangani persetujuan tersebut. -----
Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai -
kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan
sah dalam Rapat Direksi. -----

----- D E W A N K O M I S A R I S -----

----- Pasal 14. -----

1. Dewan Komisaris terdiri dari seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris, apabila diangkat lebih dari seorang -- anggota Dewan Komisaris, maka seorang diantaranya dapat diangkat sebagai Komisaris Utama. -----
2. Yang boleh diangkat sebagai anggota Dewan Komisaris --- hanya Warga Negara Indonesia yang memenuhi persyaratan- yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. -----
3. Anggota Dewan Komisaris diangkat oleh Rapat Umum ----- Pemegang Saham untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk -- memberhentikan sewaktu-waktu. -----
4. Jika oleh suatu sebab jabatan anggota Dewan Komisaris - lowong, maka dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari -- setelah terjadinya lowongan, harus diselenggarakan ---- Rapat Umum Pemegang Saham untuk mengisi lowongan itu -- dengan memperhatikan ketentuan ayat (2) pasal ini. ----
5. Seorang anggota Dewan Komisaris berhak mengundurkan --- diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara ----- tertulis mengenai maksud tersebut kepada perseroan ---- sekurangnya 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal ----- pengunduran dirinya. -----
6. Jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir apabila: -----
 - a. Kehilangan Kewarganegaraan Indonesia; -----
 - b. Mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan ayat (5);-
 - c. Tidak lagi memenuhi persyaratan perundang-undangan - yang berlaku; -----
 - d. Meninggal dunia; -----
 - e. Diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Umum ----- Pemegang Saham. -----

----- TUGAS DAN WEWENANG DEWAN KOMISARIS -----

----- Pasal 15. -----

1. Dewan Komisaris setiap waktu dalam jam kerja kantor ---
Perseroan berhak memasuki bangunan dan halaman atau ---
tempat lain yang dipergunakan atau yang dikuasai oleh -
Perseroan dan berhak memeriksa semua pembukuan, surat -
dan alat bukti lainnya, memeriksa dan mencocokkan ----
keadaan uang kas dan lain-lain serta berhak untuk ----
mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh -
Direksi. -----
2. Direksi dan setiap anggota Direksi wajib untuk -----
memberikan penjelasan tentang segala hal yang -----
ditanyakan oleh Dewan Komisaris. -----
3. Apabila seluruh anggota Komisaris diberhentikan -----
sementara dan Perseroan tidak mempunyai seorangpun ---
anggota Direksi maka untuk sementara Dewan Komisaris --
diwajibkan untuk mengurus perseroan. Dalam hal demikian
Dewan Komisaris berhak untuk memberikan kekuasaan ----
sementara kepada seorang atau lebih diantara anggota --
Dewan Komisaris atas tanggungan Dewan Komisaris. -----
4. Dalam hal hanya ada seorang anggota Dewan Komisaris, --
segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada -----
Komisaris Utama atau anggota Dewan Komisaris dalam ----
Anggaran Dasar ini berlaku pula baginya. -----

----- RAPAT DEWAN KOMISARIS -----

----- Pasal 16. -----

-Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 mutatis ---
mutandis berlaku bagi Rapat Dewan Komisaris. -----

----- RENCANA KERJA, TAHUN BUKU DAN LAPORAN TAHUNAN -----

----- Pasal 17. -----

1. Direksi menyampaikan rencana kerja yang memuat juga ---
anggaran tahunan Perseroan kepada Dewan Komisaris untuk
mendapat persetujuan sebelum tahun buku mulai. -----

2. Rencana kerja sebagaimana dimaksud ayat (1) harus disampaikan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang.
3. Tahun buku Perseroan berjalan dari tanggal 1 (satu) Januari sampai dengan tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember. Pada akhir bulan Desember tiap tahun buku Perseroan ditutup. Untuk pertama kalinya buku Perseroan Dimulai pada tanggal dari akta Pendirian ini dan ditutup pada tanggal 31 (tigapuluh satu) Desember tahun 2021 (duaribu duapuluh satu).
4. Direksi menyusun laporan tahunan dan menyediakannya di kantor perseroan untuk dapat diperiksa oleh para pemegang saham terhitung sejak tanggal panggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan.

----- PENGGUNAAN LABA DAN PEMBAGIAN DIVIDEN -----

----- Pasal 18. -----

1. Laba bersih Perseroan dalam suatu tahun buku seperti tercantum dalam neraca dan perhitungan laba rugi yang telah disahkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan, dan merupakan saldo laba yang positif, dibagi menurut cara penggunaannya yang ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham tersebut.
2. Jika perhitungan laba rugi pada suatu tahun buku menunjukkan kerugian yang tidak dapat ditutup dengan dana cadangan, maka kerugian itu akan tetap dicatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi dan dalam tahun buku selanjutnya perseroan dianggap tidak mendapat laba selama kerugian yang tercatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi itu belum lama sekali tertutup.

----- PENGGUNAAN CADANGAN -----

----- Pasal 19. -----

1. Penyisihan laba bersih untuk cadangan dilakukan sampai mencapai 20% (duapuluh persen) dari jumlah modal ----- ditempatkan dan disetor hanya boleh dipergunakan untuk menutup kerugian yang tidak dipenuhi oleh cadangan lain
2. Jika jumlah cadangan telah melebihi jumlah 20% ----- (duapuluh persen) Rapat Umum Pemegang Saham dapat ----- memutuskan jumlah kelebihannya digunakan bagi keperluan perseroan. -----
3. Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang belum dipergunakan untuk menutup kerugian dan kelebihan ----- cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang ----- penggunaannya belum ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham harus dikelola oleh Direksi dengan cara yang ---- tepat menurut pertimbangan Direksi, setelah memperoleh persetujuan Dewan Komisaris dan memperhatikan peraturan perundang-undangan agar memperoleh laba. -----

----- PERATURAN PENUTUP -----

----- Pasal 20. -----

- Segala sesuatu yang tidak atau belum cukup diatur dalam Anggaran Dasar ini, akan diputus Rapat Umum Pemegang ----- Saham. -----
- Akhirnya, para penghadap bertindak dalam kedudukannya -- sebagaimana tersebut diatas menerangkan bahwa: -----
 1. Untuk pertama kalinya telah diambil bagian dan disetor penuh dengan uang tunai melalui kas Perseroan sejumlah 125 (seratus dua puluh lima) lembar saham atau seluruhnya dengan nilai nominal Rp 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta Rupiah), yaitu oleh para pendiri: -----
 1. Tuan **KAMALUDDIN SITIO**, tersebut, sejumlah 75 (tujuh puluh lima) lembar lembar saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar: Rp 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta Rupiah).-----

2. Nyonya **BESTY AGUSTINA**, tersebut, sejumlah 50 (lima puluh) lembar lembar saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar: Rp 50.000.000,- (lima puluh juta Rupiah).-----

2. Menyimpang dari ketentuan dalam pasal 9 dan pasal 11 Anggaran Dasar ini mengenai tata cara pengangkatan anggota Direksi dan Komisaris, telah diangkat sebagai:---

- Direktur : Tuan **KAMALUDDIN SITIO**, tersebut;-----
- Komisaris : Nyonya **BESTY AGUSTINA**, tersebut;-----
- Pengangkatan anggota Direksi dan Komisaris tersebut telah diterima oleh masing-masing yang bersangkutan.---

3. Direksi dan pegawai notaris baik bersama sama maupun sendiri-sendiri dengan hak untuk memindahkan kekuasaan ini kepada orang lain dikuasakan untuk memohon pengesahan atas Anggaran Dasar ini dari instansi yang berwenang dan untuk membuat perubahan dan/atau tambahan dalam bentuk yang bagaimanapun juga yang diperlukan untuk memperoleh pengesahan tersebut dan untuk mengajukan dan menandatangani semua permohonan dan dokumen lainnya untuk memilih tempat kedudukan dan untuk melaksanakan tindakan lain yang mungkin diperlukan. -----

----- **DEMIKIANLAH AKTA INI** -----

- Dibuat dan diresmikan sebagai minuta di Bekasi, pada hari dan tanggal seperti disebutkan pada bagian awal akta ini dengan disaksikan oleh: -----

1. Tuan **NGGOBIN SUGIARTO**, lahir di Bekasi, pada tanggal delapan Maret seribu sembilan ratus sembilan puluh tiga (08-03-1993), Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kota Bekasi, Prima Harapan Regency Blok C4 No 33, Rukun Tetangga 008, Rukun Warga 009, Kelurahan Harapan Baru, Kecamatan Bekasi Utara, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor : 3275030803930014; -----

2. Tuan **ADI MAS NUGROHO**, lahir di Jakarta, pada tanggal dua belas Juli seribu sembilan ratus sembilan puluh enam (12-07-1996), Warga Negara Indonesia, Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jatiluhur, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 001, Kelurahan/Desa Jatiluhur, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Kebumen, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor : 3305201207960001.-----

Setelah saya, notaris membacakan akta ini kepada para ----
penghadap dan para saksi, maka segera para penghadap, para
saksi dan saya, notaris bertandatangan di dalam akta ini.-

- Dibuat dengan dua coretan dengan gantian dan satu -----
coretan.-----

- Akta ini telah ditandatangani secara sempurna. -----

- Dikeluarkan sebagai salinan.-----

Notaris di Kabupaten Karawang



SIGIT PEBRIANTO, SH., M.Kn)